

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 43 Tahun 2018
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH

BENTUK/FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

1. format surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KOP PERANGKAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Way Layap - Gedong Tataan

Gedong Tataan, 20....

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Dalam APBD TA 20....

Kepada Yth
Sekretaris Daerah
Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD
di -

GEDONG TATAAN

Dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan output serta mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pergeseran Anggaran Belanja, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan/Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA
2. Inspektorat
3. Arsip.

2. Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.01	Obyek Belanja Bahan Pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000		
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

3. Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.06.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000		
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			2.500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT
DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

4. Format Rincian Usulan Pergeseran atau Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
		Cetak Buku A	1.000.000		
		Cetak Buku B	800.000		
		Cetak Buku C	1.200.000		
		Digeser Menjadi			
		Cetak Buku A	1.000.000	400.000	1.400.000
		Cetak Buku B	800.000	(300.000)	500.000
		Cetak Buku C	1.200.000	(100.000)	1.100.000
		ATAU			
		Cetak Buku A Berubah Menjadi Buku D	1.000.000	-	1.000.000
		Cetak Buku B Berubah Menjadi Buku E	800.000	700.000	1.500.000
		Cetak Buku C Berubah Menjadi Buku F	1.200.000	(700.000)	500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT
DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....
NIP.

5. Format DPPA DALAM FORMAT SAKD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN						Nomor DPPA SKPD					Formulir DPPA-SKPD 2.2.1		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						X.XX	XX	XX	XX	5	2		
Kabupaten Bangka Tengah													
Tahun Anggaran 20....													
Urusan Pemerintahan : X.XX													
Organisasi : X.X.XX													
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX													
Lokasi Kegiatan :													
Latar Belakang Perubahan													
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung													
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja							
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
Capaian Program													
Masukan													
Keluaran													
Hasil													
Kelompok Sasaran :													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				(Rp)	%		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13		
xx xx xx xx x					Jumlah								
Triwulan I	Rp.....												
Triwulan II	Rp.....												
Triwulan III	Rp.....												
Triwulan IV	Rp.....												
	Jumlah Rp												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
Dst													

6. Format Surat Persetujuan/Penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Way Layap – Gedong Tataan

Gedong Tataan, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran
Anggaran Antar Obyek Belanja
Dalam Jenis Belanja
Berkenaan Dalam APBD Tahun
Anggaran 20.....

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah
di -

GEDONG TATAAN

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pergeseran Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPD terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- b. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. DPRD Kabupaten Pesawaran.
2. Arsip.

7. Format Surat Permohonan Persetujuan DPRD atas Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja



BUPATI PESAWARAN

Gedong Tataan, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran
Anggaran Antar Unit
Organisasi, antar Kegiatan dan
Antar Jenis Belanja Dalam
APBD Tahun Anggaran 20.....

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten
Pesawaran
di -

GEDONG TATAAN

Menyikapi dinamika dalam pelaksanaan APBD dan pencapaian Program Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan mempedomani Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011. Maka dengan ini kami sampaikan permohonan Persetujuan atas pergeseran anggaran Antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja/Pemanfaatan SiLPA/Kebutuhan Mendesak/..... yang mendahului perubahan APBD dengan Rincian sebagai berikut :

1. Perubahan Antar SKPD.... ke SKPD.....
2. Perubahan Antar Kegiatanke kegiatan....dalam unit organisasi
3.

Dst.....

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a) pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- b) penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PESAWARAN,

Nama Lengkap

8. Format Persetujuan DPRD atas Pergeseran Anggaran

PERSETUJUAN DPRD ATAS PERGESERAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak				
		Cetak Buku A	1.500.000			
		Digeser ke Cetak Buku J		(1.000.000)		
		Sehingga:				
		Cetek Buku A menjadi	500.000		500.000	
		Cetak Buku J menjadi			1.000.000	
		Dst				

DPRD KABUPATEN PESAWARAN,

9. Format Rincian Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						S E T U J U
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.00.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000			
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Penggandaan Menjadi			2.500.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH,

Pangkat/Gol.....

10. Daftar Perangkat Daerah atas Persetujuan Sekretaris Daerah

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
ANGGARAN 20 ...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

11. Format Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan atas Persetujuan Sekretaris Daerah

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000			
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000	
		Dst				

KEPALA PERANGKAT
DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.....

12. Format Surat persetujuan/penolakan PPKD terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atau pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

KOP PPKD

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Way Layap – Gedong Tataan

Gedong Tataan, 20....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Sifat : Segera Daerah
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran di -
Anggaran Antar Rincian Obyek **GEDONG TATAAN**
Belanja Dalam Obyek Belanja
Berkenaan Dalam APBD Tahun
Anggaran 20.....

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPD terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPKD,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

- Bupati Pesawaran.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- BAPPEDA Kabupaten Pesawaran.
- Inspektur Kabupaten Pesawaran.
- Arsip.

13. Format Daftar SKPD atas Persetujuan PPKD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH PPKD
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....

14. Format Rincian Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.00.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000			
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Penggandaan Menjadi			2.500.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
 Pangkat/Gol.....
 NIP.

15. Format Rincian Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak				
		Cetak Buku A	1.500.000			
		Digeser ke Cetak Buku J		(1.000.000)		
		Sehingga:				
		Cetek Buku A menjadi	500.000		500.000	
		Cetak Buku J menjadi			1.000.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,






Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....

NIP.

BAGAN ALIR SISDUR PERGESERAN ANGGARAN


VI. BAGAN ALIR (*FLOW CHART*) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

A. KETERANGAN GAMBAR

NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivasi
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dijelaskan sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman



B. BAGAN ALIR

I. Menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx


URAIAN	PPKD	SEKDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai langkah awal Pergeseran Anggaran PPKD menyiapkan Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx . 2. PPKD menyerahkan Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx kepada Sekretaris Daerah. 3. Sekretaris Daerah mengotorisasi Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx menjadi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx. 4. PPKD mengkoordinasikan penyebaran Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx kepada SKPD-SKPD 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Ranwal SE Sekda tentang tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Ranwal SE Sekda tentang tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>SE Sekda tentang tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>SKPD</p> </div>

URAIAN	SKPD	SEKDA	PPKD
<p>1. Kepala SKPD menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx, SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD (format SAKD) disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran.</p> <p>2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD</p> <p>3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.</p> <p>4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan</p>	<pre> graph TD A[SE Sekda tentang teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx] --> B[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] B --> C[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] C --> D[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] </pre>	<pre> graph TD E[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] --> F[] style F fill:none,stroke:none F --> G[TAPD] </pre>	<pre> graph TD H[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] --> I[] style I fill:none,stroke:none I --> J{{TAPD}} </pre>

III. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran


URAIAN	SEKDA	TAPD
<p>1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran.</p> <p>2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama</p>	 <p>Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</p>	 <p>Pembahasan Usulan Bersama SKPD</p> <p>Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</p>

IV. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran



V. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD berdasarkan Surat Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati.</p> <p>3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p> <p>4. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD.</p>	<pre> graph TD A[Surat Persetujuan] --> B[Penyusunan Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] C[Rancangan DPPA-SKPD] --> B B --> D[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] </pre>	<pre> graph TD E[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] </pre>	<pre> graph TD F[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] --> G[Peraturan Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] G --> H[Surat Pemberitahuan Bupati] H --> I{{DPRD}} </pre>



VI. Menyiapkan Surat Bupati tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Kepada Pimpinan DPRD

URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah</p> <p>2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotoriasi</p> <p>3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD</p> <p>4. surat persetujuan/penolakan tentang Pergeseran anggaran</p>			

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	50.154.069.623,87	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.214.675.509.133,90	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	63.576.390.000,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.328.405.995.757,77

2. Belanja

a. Belanja Oprasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	524.339.666.392,00	
2) Belanja Barang	Rp.	225.326.408.633,00	
3) Belanja Hibah	Rp.	11.330.400.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00	
Jumlah			Rp. 760.996.475.025,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp.	11.363.328.834,00	
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	18.852.078.275,00	
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	42.097.191.456,00	
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	243.455.855.587,00	
3) Belanja Aset Tetap lainnya	Rp.	11.777.512.862,00	
Jumlah			Rp. 327.545.967.014,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.922.082.080,00	
Jumlah Belanja			Rp. 1.090.464.524.119,00
Surplus / (Defisit)			Rp. 47.479.519.548,77

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	13.633.536.338,14
b. Pengeluaran	Rp.	1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	12.133.536.338,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	59.613.055.886,91

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 249

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002